



**TRADISI LOKAL :
RITUAL SOPIK DI TAHANE MAKEAN PULAU HALMAHERA SELATAN**

Oleh

Syahril Muhammad, Rustam Hasim, Jainudin Abdullah¹,

¹Dosen Program Studi PPKn Universitas Khairun

E-mail. Syahrilmuh2016@gamil.com, rustamhasyim@gmail.com,

Abstract

This study focuses on three main problems, namely (1) how the history of the "Sopik" ritual is carried out, (2) how the "Sopik" ritual is a customary law and (3) how the social values and cultural meanings are contained in the "Sopik" ritual. The research was conducted to reveal the history, social values, and cultural meanings contained in the "Sopik" ritual in Tahane, South Halmahera. The method used in this research is a qualitative method through two stages: (1) analyzing the results of interviews with informants from an emic and etic perspective and (2) interpreting the meaning and implications of the "Sopik" ritual.

The results showed that (1) the ritual ceremony "Sopik" in the village of Tahane, Makean island is hereditary and is a manifestation of the interaction between Islamic culture and local culture. The traditional ritual ceremony of "Sopik" in Tahane village has long historical roots and is still preserved by the community. (2) the "Sopik" ritual was practiced in the beginning, there were disputes between the community members about village boundaries that could not be resolved. There have been many solutions taken by village leaders, but also no final decision has been reached. Traditional and religious leaders perform traditional oaths known as the "Sopik" ritual as a custom for resolving disputes between members of the community for generations, (3) the "Sopik" ritual has social values and cultural meanings, including: strengthening a consistent attitude towards mutual agreement, social glue, ethics and morals, customary law and deliberation and consensus.

Keywords: Ritual, Sopik, law, Habit

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Kesatuan terdiri atas beraneka ragam budaya, adat istiadat, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Keragaman budayanya adalah kekayaan Indonesia yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai adat dan tradisi daerah bersifat kewilayahan. Mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa memiliki budayanya masing-masing, sehingga terlintas dalam wilayah Indonesia akeragaman budaya. Salah satunya adalah keberagaman adat dan ritual yang berbeda-beda tersebar dari Sabang sampai ke Merauke.

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap

alam atau lingkungannya dalam arti luas. Hubungan antara alam dan manusia adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditolak, karena hubungan tersebut memiliki nilai-nilai sakral yang sangat tinggi. Hal ini diungkapkan dalam personifikasi mistik kekuatan alam, yakni kepercayaan pada makhluk gaib, kepercayaan pada dewa pencipta, atau dengan mengkonseptualisasikan hubungan antara berbagai kelompok sosial sebagai hubungan antara binatang-binatang, burung-burung, atau kekuatan-kekuatan alam (Keesing, 2012: 131).

Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan atau disebut juga dengan ritus. Ritus adalah alat manusia religius untuk melakukan perubahan. Ia juga dikatakan sebagai simbolis agama, atau ritual itu merupakan “agama dan tindakan” (Ghazali, 2017 : 50). Ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, kepercayaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam melalui ritual-ritual, baik ritual keagamaan (religious ceremonies) maupun ritual-ritual adat lainnya yang dirasakan oleh masyarakat sebagai saat-saat genting, yang bisa membawa bahaya gaib, kesengsaraan dan penyakit kepada manusia maupun tanaman (Koentjaraningrat, 2002: 243).

Pelaksanaan upacara adat maupun ritual keagamaan yang didasari atas adanya kekuatan gaib masih tetap dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, baik berupa ritual kematian, ritual syukuran atau slametan, ritual tolak bala, ritual ruwatan, dan lain sebagainya (Marzuki, 2015:12). Ritual-ritual ini telah menjadi tradisi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat karena telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka kepada generasi berikutnya.

Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dilakukan telah memperkokoh eksistensi dari agama yang dianut oleh masyarakatnya karena berbagai tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan berkembang dan menjadi kuat ketika ia telah mentradisi dan membudaya ditengah kehidupan masyarakat, dimana esensi ajarannya sudah include dalam tradisi masyarakat karena tidak sekedar “pepesan kosong” yang tidak memiliki isi dalam sanubari budaya masyarakat. Sementara itu, menurut Harton (2016:327) pranata agama memiliki fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes (nyata) agama berkaitan dengan segi-segi doktrin, ritual, dan aturan perilaku dalam agama. Tujuan dan fungsi agama adalah untuk membujuk manusia agar melaksanakan ritus agama, bersama-sama menerapkan ajaran agama, dan menjalankan kegiatan yang diperkenankan agama. Sedangkan fungsi laten agama, antara lain menawarkan kehangatan bergaul, meningkatkan mobilitas sosial, mendorong terciptanya beberapa bentuk stratifikasi sosial, dan mengembangkan seperangkat nilai ekonomi.

Dalam istilah Emile Durkheim agama dapat mengantarkan para individu anggota masyarakat menjadi makhluk sosial. Agama melestarikan masyarakat, memeliharanya di hadapan manusia dalam arti memberi nilai bagi manusia, menanamkan sifat dasar manusia untuk-Nya. Dalam ritus pemujaan, masyarakat mengukuhkan kembali dirinya ke dalam perbuatan simbolik yang menampakkan sikapnya, yang dengan itu memperkuat masyarakat itu sendiri. Sementara itu, ritus itu sendiri merupakan sarana bagi kelompok sosial untuk secara periodik mengukuhkan kembali dirinya (Narwoko, 2010 :254) Salah satu masyarakat yang masih setia mempertahankan tradisi dan ritual nenek moyang mereka adalah masyarakat Tahane Pulau Makean Halmahera Selatan Maluku Utara.

Dalam hal ini kelompok suku atau etnik memegang peranan penting dalam proses pembentukan warisan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah satu unsur kebudayaan nusantara yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di wilayah Maluku

Utara, khususnya di Halmahera Selatan, memiliki karya budaya, khususnya ritual “Sopik” yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sebagai kebudayaan mereka yang telah mentradisi. Salah satu karya ritual yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum adalah ritual “Sopik” di desa Tahane Makean merupakan ritual yang berkaitan dengan hukum adat atau kebiasaan.

Tradisi sebagai kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok dalam masyarakat diwariskan secara turun-temurun. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki berbagai macam tradisi yang merupakan hasil karya norma cipta dari manusia, terdiri dari nilai-nilai norma atau kepercayaan yang dijadikan kebudayaan dan juga sebagai identitas setiap daerah dalam pengembangannilai-nilai leluhur yang dilestarikan oleh setiap kelompok masyarakat. Budaya yang diterapkan masyarakat dalam bentuk tradisi lokal mampu menjadi aturan hukum yang menjadi acuan masyarakat untuk memperlakukannya. Dalam praktek kehidupan masyarakat tradisi yang sudah ada dari dahulunya mempengaruhi pola kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengkaji dan mengenal sejarah ritual sopik sebagai bagian dari identitas masyarakat adat.

Nilai-nilai adat masyarakat Maluku Utara juga tidak lepas dari ajaran-ajaran agama islam masuk, hal itu juga berlaku pada masyarakat Tahane Halmahera Selatan yang melakukan ritual “Sopik” berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata antara warga masyarakat tertentu, dimana penentuan hari tersebut ditetapkan oleh pemuka agama yaitu bertepatan dengan sholat Jumat. Eksisnya sebuah tradisi tentu tidak lepas dari peran masyarakat pendukungnya untuk menegaskan bahwa masyarakat memiliki sistem nilai yang mengatur tata kehidupannya dalam bermasyarakat. Sistem nilai budaya merupakan suatu rangkaian konsep-konsep abstrak yang hidup di dalam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat. Sistem nilai budaya tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus pendorong sikap dan perilaku manusia dalam hidupnya, sehingga berfungsi sebagai suatu sistem kelakuan yang paling tinggi tingkatannya (Muhannis, 2013: 4). Ritual keagamaan atau tradisi yang memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat akan bertahan lama dan tidak akan mudah hilang, seperti yang dikatakan dalam aksioma teori fungsional bahwa segala sesuatu yang memiliki fungsi tidak akan mudah lenyap dengan sendirinya, karena sejak dulu sampai saat ini masih ada, mempunyai fungsi, dan bahkan memerankan sejumlah fungsi (Soelaeman, 2017:221). Fungsi-fungsi sosial yang bertahan tidak lepas dari kebutuhan manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berjalan sendiri dan saling bergantung satu sama lainnya. Kebutuhan sosial ini dapat disalurkan pada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakatnya, dan tidak semua tradisi yang akan bertahan seiring berjalannya waktu, tradisi yang akan bertahan dalam kehidupan masyarakat adalah tradisi yang memiliki fungsi bagi masyarakatnya seperti yang telah dijelaskan diatas.

Jadi, tradisi ritual “Sopik” yang dilakukan oleh masyarakat Tahane masih bertahan karena memiliki fungsi bagi masyarakatnya. Selain itu secara umum tradisi dan ritual “Sopik” juga dapat membantu memperkuat kembali solidaritas sosial dari sekelompok masyarakat yang lebih besar dan mengarahkan dukungan kelompok masyarakat tersebut dalam penyelesaian masalah-masalah perkara perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa. Atas dasar itu maka perlu menempuh cara ritual “Sopik” sebagai media penyelesaian perkara secara adat.

Tradisi sebagai kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok dalam masyarakat diwariskan secara turun-temurun. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki berbagai macam tradisi yang merupakan hasil karya norma cipta dari manusia, terdiri dari nilai-nilai norma atau kepercayaan yang dijadikan kebudayaan dan juga sebagai identitas setiap daerah dalam pengembangan nilai-nilai leluhur yang dilestarikan oleh setiap kelompok masyarakat. Budaya yang diterapkan masyarakat dalam bentuk tradisi lokal mampu menjadi aturan hukum yang

menjadi acuan masyarakat untuk memperlakukannya. Dalam praktek kehidupan masyarakat tradisi yang sudah ada dari dahulunya mempengaruhi pola kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengkaji (1) bagaimana sejarah prosesi pelaksanaan ritual “Sopik“, (2) ritual “Sopik” sebagai hukum kebiasaan dan (3) bagaimana nilai sosial dan makna budaya yang terkandung dalam ritual “Sopik”?

Sejarah Ritual Sopik Tahane Palau Makean

Berdasarkan catatan sejarah bahwa pada zaman dahulu ada satu komunitas yang bermukim di sebuah desa bernama Bunga Daiyo atau Daiyo Bunga (Tahane Makean Pulau). Desa itu dipimpin seorang Raja bernama Barbara. Setelah Raja Barbara Wafat, kedua putranya saling merebut tahta, akhirnya kedua sepakat meninggalkan desa Bunga Daiyo. Machiamatali sang kakak bersama pengikutnya ke pulau Kayoa dan mendirikan perkampungan Malabbono sementara Simatali dan kelompoknya tetap di Limau Dolik Makean Tahane.

Seiring berjalannya waktu, permusuhan kedua kelompok tetap berlangsung masing-masing mengklaim desa Bunga Daiyo sebagai pemiliknya. Tak jarang terjadi baku hantam antar kedua kelompok, bahkan sampai jatuh korban jiwa antar kedua kelompok, bahkan sampai jatuh korban jiwa antar kedua kelompok.

Para tokoh masyarakat kampung tidak menemukan jalan mendamaikan pertentangan kedua kelompok kakak beradik ini. Sudah banyak solusi ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tapi tak ada satu pun yang tepat. Permusuhan tetap berlangsung. Hingga satu ketika, datang seorang ulama penyebar agama Islam. Sebelumnya, ulama itu menempati di beberapa desa di pulau Makean tetapi ditolak kehadirannya oleh masyarakat setempat. Sang ulama tersebut akhirnya diterima oleh masyarakat Bunga Daiyo. Di desa itu ia mulai menyebarkan Agama Islam. Hampir seluruh masyarakat desa Bunga Daiyo memeluk agama Islam. Meski begitu, perebutan wilayah antara *Machiamatali* dengan *Simata* terus berlanjutnya.

Atas petunjuk sang pencipta, sang ulama menawarkan sebuah solusi untuk menghentikan perseteruan dua kelompok itu. Solusi yang ditawarkan adalah “SOPIK” dengan cara ini diyakini dapat menentukan siapa pemilik sah atau berhak menguasai Wilayah yang di sengketa. Dari sinilah awal mula terjadi Ritual Sopik bagi masyarakat Tahane yang hingga kini masih dilakukan untuk mengadili sengketa perdata, terutama sengketa tanah, Batas Kebun, Lokasi Rumah, pemilikan ternak dan lain-lain.

Sopik berasal dari kata 'SO' dalam bahasa Tahane Artinya Mandi atau menyelam di air yang dalam, seperti di laut, di kolam atau sumur dan sungai. Biasanya, proses pelaksanaan Ritual Sopik ini dilakukan hari jumat sudah diumumkan kepada masyarakat agar setelah Shalat Jumat semua warga berkumpul di lokasi yang ditetapkan yang biasanya di pinggiran pantai untuk menyaksikan pelaksanaan Ritual Sopik tersebut.

Para pihak yang bersengketa di haruskan memilih masing-masing perwakilan satu orang guna melaksanakan Ritual Sopik. Siapa saja dipilih untuk mewakili para pihak, asal jangan dari keluarga dekat (keluarga inti). Ini semua dimaksudkan untuk menghindari unsure subjektivitas demi mencapai keadilan selain untuk menghindari korban jiwa dalam pelaksanaan ritual Sopik. Karena dalam pelaksanaan Sopik, yang mewakili para pihak menyelam di laut dengan menggunakan batu sebagai pemberat. Siapa yang bertahan lebih lama di dalam air, maka secara otomatis pihak yang di wakilnya (Wawancara : Hi. Yais Yakub, 20 November 2020).

Proses ritual sopik dipimpin seorang imam (pemuka Agama) didampingi tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah setempat. Dua orang wakil pada pihak masing-masing memegang batu yang akan digunakan sebagai pemberat tubuh saat menyelam. Sebelumnya, batu-batu itu

dibacakan doanya oleh imam dan staf sarah lainnya. Setelah diberikan batu, kedua orang wakil parah pihak itu berjalan ke laut hingga air sebatas leher, kemudian imam memberi aba-aba untuk menyelam bersama ke dalam laut.

Aba-aba dari imam berupa Syalawat sebanyak tiga kali. Pada bacaan syalawat yang ketiga, keduanya langsung menceburkan diri kedalam laut dengan menggunakan pemberat dari batu itu. Saat itu ketegangan menyilimuti semua masyarakat yang menyaksikan. Karena menunggu siapa yang akan memenangkan perkara. Jika salah satu wakil yang menyelam itu muncul duluan ke permukaan laut, tandanya ia kalah dan otomatis yang masih bertahan dalam air itu sebagai pemenang. Kalau sudah demikian, maka pihak yang bersengketa dengan iklas menerima kekalahan maupun kemenangan. Kedua pihak bersalaman, doa pun dibacakan pertanda pengadilan perkara telah usainafasnya atau ahli menahan nafas selama mungkin di dalam laut. Karena panjang pendeknya nafas atau lama tidaknya berada dalam air sangat tergantung pada pihak yang diwakilinya.



Prosesi Ritual Sopik di Desa Tahane Makean Halmahera Selatan, 2020.

Berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah mewakili para pihak dalam melakukan ritual sopik itu, jika pihak yang diwakilinya pada posisi bersalah, maka ketika menyelam, nafasnya jadi sesak, semua material pasir dan bebatuan berputar naik menyilimutunya, bahkan ikan-ikan kecil entah dari mana datang mengerumuni dan mematok bagian mukanya, sehingga memaksa bersangkutan melepaskan batu pemberat tubuh dan segera muncul ke permukaan laut. Jika bertahan mengakibatkan korban jiwa. Sementara orang yang mewakili pihak yang pada posisi kebenaran, maka selama dalam air terasa legah seperti tertidur di kasur yang empuk, sehingga kalau tidak dikagetkan dengan leparan batu dari imam yang memimpin upacara ritual itu, mungkinsaja seharian ia bertahan di dalam air laut itu.

Secara filosofi Sopik adalah “Air”. Bahwa air sebagai unsur pokok dalam ritual tersebut dan mengandung makna yang dalam, sehingga tepat digunakan untuk mencari keadilan dan kebenaran. Dari air pula bumi ini disuburkan, pepohonan tumbuh, tanamanpun hidup dan dari air pula semua makhluk hidup memerlukan air. Seorang tukang batu pasti pernah menggunakan air

untuk mengukur keseimbangan. Artinya, dengan air kita bisa hidup, kita dapat membersihkan diri, kita dapat menukur keseimbangan dan kebenaran sebuah peristiwa perdata. Maka ritual “Sopik”, secara adat dapat dijadikan solusi penyelesaian kasus-kasus perdata di masyarakat.

Tradisi Sopik sebagai hukum kebiasaan

Dalam studi sejarah kebudayaan, ada satu pembahasan spesifik yang dikembangkan Yulia (2017) tentang adat istiadat yang mempunyai akibat hukum yang dinamakan hukum adat. Adat istiadat mempunyai akibat apabila dilanggar oleh masyarakat, di mana adat istiadat tersebut berlaku. Adat istiadat tersebut bersifat tidak tertulis dan terpelihara turun temurun sehingga mengakar dalam masyarakat.

Ada beberapa pertanyaan menarik dalam studi sosiologi hukum : (1) mengapa orang taat hukum adat?, (2) mengapa hukum adat itu di buat? Dan bagaimana fungsinya?. Dimensi hukum adat dalam pendekatan sosiologi hukum menekankan pada beberapa aspek antara lain; hukum adat sebagai produk kebudayaan, hukum adat merepresentasi ketertiban sosial, hukum adat memperkuat ikatan kekerabatan manusia, dan hukum adat memberi ruang pemaknaan secara simbolik.

Unsur pokok dari hukum adat adalah kesepakatan bersama yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat (2002) mengatakan bahwa “kebiasaan yang dilakukan oleh warga masyarakat berkaitan dengan kepentingan bersama yang bersifat konstruktif akan tetap dilestarikan sesuai fungsi dan tujuan adat atau ritual tersebut”.

Upacara adat merupakan pusat dari sistem keagamaan dan kepercayaan, sebagai salah satu bagian dari adat istiadat, maka upacara yang bersifat agama merupakan hal yang paling sulit untuk berubah. Hal ini disebabkan upacara ritual keagamaan itu menyangkut kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Hal ini menemukan relevansinya dengan pemikiran (Geertz Clifford, 1981) menjelaskan bahwa “melakukan upacara ritual keagamaan diharapkan manusia dapat meningkatkan keyakinan dan kepercayaan atas ritual-ritual yang dilakukan. Karena upacara tradisional yang didalamnya mengandung unsur hukum adat masih diadakan oleh sebagian masyarakat”.

Dalam wilayah yang sangat luas, hukum adat tumbuh, dianut, dan dipertahankan sebagian peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia dalam sebuah masyarakat, supaya dapat menegakan keseimbangan dan ketertiban sosial. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan atau tak kelihatan, tetapi dipercayai dan diyakini oleh masyarakat sejak dahulu kala sampai saat ini. Di mana ada masyarakat, di situ ada adat istiadat yang berlaku. Adat istiadat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula adat di suatu tempat.

Penyelenggaraan upacara adat tradisional sangat penting bagi pembinaan sosial budaya warga masyarakat yang bersangkutan. Maksud dan tujuan penyelenggaraan upacara adat tradisional sebagai ungkapan rasa kepercayaan terhadap nilai-nilai adat dan ritual yang berlaku dalam masyarakat. Pelaksanaan upacara ritual sebagai wujud penghormatan atas budaya warisan nenek moyang yang turun-temurun harus dilestarikan.

Salah satu alasan dan tujuan dari pelaksanaan upacara tradisional adalah sebagai penguat nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah ada. Dengan demikian, upacara adat tradisional dapat membangkitkan rasa aman, nyaman bagi setiap warga masyarakat dilingkungannya, dan dijadikan pegangan bagi mereka dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya sehari-hari (Supanto, 2013:12).

Pelaksanaan upacara adat tradisional dilaksanakan dengan penuh kesadaran, pemahaman dan penghayatan yang tinggi yang dianut secara tradisional dari generasi satu ke generasi berikutnya. Oleh karenanya, upaya mengkaji dan memahami makna dibalik simbol-simbol dalam sebuah tradisi perlu dilakukan (Muhaimin AG,2018).

Dalam upacara tradisional biasanya ada serangkaian kegiatan sosial yang melibatkan warga masyarakat desa Tahane. Adapun kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai ketertiban dan keseimbangan sosial bersama. Oleh karenanya seluruh lapisan masyarakat desa Tahana dilibatkan, maka kerjasama antar warga masyarakat sangat dibutuhkan. Berbagai macam upacara yang terdapat didalam masyarakat desa Tahane pada umumnya merupakan cerminan dari suatu perencanaan, tindakan dan perbuatan yang telah diatur oleh adat istiadat setempat. Adat istiadat tersebut diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tentunya disayangkan apabila hanya dipandang sebagai suatu kegiatan ritual yang rutin dilakukan oleh masyarakat, karena kegiatan tersebut merupakan cerminan dari corak-corak masyarakat hukum adat seperti *religiomagis*, komunal dan corak-corak lainnya, tetapi corak apa saja yang ada dibalik kegiatan tersebut yang belum terungkap seluruhnya. Upacara ritual “Sopik” di desa Tahane bersifat turun temurun dan ini merupakan perwujudan interaksi antara budaya Islam dan budaya lokal. Tradisi upacara adat ritual “Sopik” di desa Tahane memiliki akar sejarah yang panjang dan masih tetap dilestarikan oleh masyarakat.

Apabila kita berbicara mengenai hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, kita tidak bisa melepaskan diri dari suatu kenyataan bahwa masyarakat dan hukum serta budaya merupakan unsur pokok penguatan integrasi sosial. Ini sejalan dengan pendapat Adeng Muchtar (2011) mengemukakan bahwa “masyarakat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tersusun dari nilai-nilai sosial budaya, yang dikenal dengan masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil ini merupakan suatu bentuk masyarakat tradisional yang memiliki tradisi-tradisi hukum tersendiri yang diakui otonominya”. Sebagai suatu sistem masyarakat hukum, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini memiliki komponen-komponen sistem tersendiri pula, mereka memiliki struktur sosial, sistem filsafat, sistem budaya, sistem pendidikan, sistem konsep hukum, sistem pembentukan dan sistem penerapan hukum yang serba khas pula. Di dalam masyarakat hukum ini terdapat nilai-nilai sosial budaya sebagai tradisi yang sudah dimiliki dan dianut oleh masyarakat Indonesia.

Di dalam proses pembangunan hukum, budaya hukum memberi pengaruh terhadap implementasi hukum kebiasaan di masyarakat. Para penganut ajaran Sociological jurisprudence sebagaimana dikutip Lili Rasjidi (2001) menyatakan bahwa “hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat merupakan sendi-sendi penguatan kestabilan sosial, sesuai nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.

Dalam konteks ritual “Sopik” sebagai salah satu bentuk hukum kebiasaan masyarakat desa Tahane di Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara yang keberadaannya sampai saat ini masih tetap dilestarikan oleh warga masyarakat. Hukum adat “Sopik” sebagai bagian dari aktualisasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi hukum adat “Sopik” ini diberlakukan, jika terjadi sengketa antar warga yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah desa, maka adat dan ritual “Sopik” diberlakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh pemangku adat di desa Tahane.

Solusi penyelesaian perkara perdata masyarakat Tahane. Dalam masyarakat hukum adat, satu hal yang perlu dipahami, bahwa hukum adat memiliki kekuatan pengikat, jika warga masyarakat masih tetap melestarikan dan meyakini keberadaannya secara turun temurun. Dari alasan ini, maka tampak titik temu ritual “Sopik” dengan nilai-nilai budaya masyarakat adalah

terciptakan kestabilan sosial di masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Handoko,W.(2007) mengatakan bahwa “ keberagaman adat, dan sosial dalam masyarakat merupakan anugrah dari yang maha kuasa. Setiap adat dan komunitas masyarakat (adat), tentunya memiliki nilai (hukum) yang bersumber pada kebiasaannya masing-masing, bersifat turun temurun, dan terikat dengan religio-magis. Keadaan inilah, yang menjadi landasan penerapan hukum adat dan diharapkan masyarakat mengelolanya sendiri”.

Tolak ukur suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan yang tidak baik, dan bertentangan dengan nilai masyarakat, yakni jika perbuatan tersebut mengakibatkan retaknya hubungan sosial dalam masyarakat, dan antar hubungan masyarakat. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, yakni hukum yang hidup di masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum adat memiliki korelasi erat, integral, bahkan tidak terpisahkan yang lazim diungkapkan dalam bentuk petatihpetatih. Sebagai local wisdom, yang tidak bisa dihilangkan, Sumpah Sopik tentunya akan terus diuji eksistensinya ditengah arus globalisasi yang kian deras.

Tradisi Sopik dan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat

Apabila kita berbicara mengenai hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, kita tidak bisa melepaskan diri dari suatu kenyataan bahwa masyarakat dan hukum serta budaya merupakan unsur pokok penguatan integrasi sosial.Ini Sejalan dengan pendapat Muchtar (2011:32) mengemukakan bahwa “masyarakat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tersusun dari nilai-nilai sosial budaya, yang dikenal dengan masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil ini merupakan suatu bentuk masyarakat tradisional yang memiliki tradisi-tradisi hukum tersendiri yang diakui otonominya”. Sebagai suatu sistem masyarakat hukum, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini memiliki komponen-komponen sistem tersendiri pula, mereka memiliki struktur sosial, sistem filsafat, sistem budaya, sistem pendidikan, sistem konsep hukum, sistem pembentukan dan sistem penerapan hukum yang serba khas pula. Di dalam masyarakat hukum ini terdapat nilai-nilai sosial budaya sebagai tradisi yang sudah dimiliki dan dianut oleh masyarakat Indonesia.

Di dalam proses pembangunan hukum, budaya hukum memberi pengaruh terhadap implementasi hukum kebiasaan di masyarakat. Para penganut ajaran Sociological jurisprudence sebagaimana dikutip Lili Rasjidi (2001:133) menyatakan bahwa “hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat merupakan sendi-sendi penguatan kestabilan sosial, sesuai nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.

Dalam konteks ritual “Sopik” sebagai salah satu bentuk hukum kebiasaan masyarakat desa Tahane di Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara yang keberadaannya sampai saat ini masih tetap dilestarikan oleh warga masyarakat. Hukum adat “Sopik” sebagai bagian dari aktualisasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi hukum adat “Sopik” ini diberlakukan, jika terjadi sengketa antar warga yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah desa, maka adat dan ritual“Sopik” diberlakukan dengan melalui tahapan-tatahapan yang telah ditetapkan oleh pemangku ada di desa Tahane (Wawancara Hi. Yais Hi Yakub, tanggal 20 November 2020).

Dalam masyarakat hukum adat, satu hal yang perlu dipahami, bahwa hukum adat memiliki kekuatan pengikat, jika warga masyarakat masih tetap melestarikan dan meyakini keberadannya secara turun temurun. Dari alasan ini, maka tampak titik temu ritual “Sopik” dengan nilai-nilai budaya masyarakat adalah terciptakan kestabilan sosial di masyarakat.Ini sejalan dengan pendapat Handoko,W.(2007:16) mengatakan bahwa “ keberagaman adat, dan

sosial dalam masyarakat merupakan anugrah dari yang maha kuasa. Setiap adat dan komunitas masyarakat (adat), tentunya memiliki nilai (hukum) yang bersumber pada kebiasaannya masing-masing, bersifat turun temurun, dan terikat dengan religio-magis. Keadaan inilah, yang menjadi landasan penerapan hukum adat dan diharapkan masyarakat mengelolanya sendiri”.

Tolak ukur suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan yang tidak baik, dan bertentangan dengan nilai masyarakat, yakni jika perbuatan tersebut mengakibatkan retaknya hubungan sosial dalam masyarakat, dan antar hubungan masyarakat. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, yakni hukum yang hidup di masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum adat memiliki korelasi erat, integral, bahkan tidak terpisahkan yang lazim diungkapkan dalam bentuk petatihpetatih. Sebagai local wisdom, yang tidak bisa dihilangkan, Sumpah Sopik tentunya akan terus diuji eksistensinya ditengah arus globalisasi yang kian deras.

PENUTUP

Upacara ritual “Sopik” di Tahane Pulau Makean bersifat turun temurun dan merupakan perwujudan interaksi antara budaya Islam dan budaya lokal. Tradisi upacara adat ritual “Sopik” desa Tahane memiliki akar sejarah yang panjang dan masih tetap dilestarikan oleh masyarakat.

Ritual “Sopik” dipraktikkan karena awal mulanya terjadi pertikaian warga masyarakat tentang batas-batas kampung yang tidak bisa dapat diselesaikan. Sudah banyak solusi ditempuh oleh para tokoh kampung, namun juga tidak bisa mendapatkan keputusan akhir. Atas dasar itu, maka tokoh adat dan agama melakukan sumpah adat yang dikenal dengan ritual “Sopik” sebagai adat kebiasaan untuk penyelesaian sengketa-sengketa antar warga masyarakat secara turun temurun,

Ritual “Sopik” memiliki nilai sosial dan makna budaya antara lain : memperkuat sikap dan konsisten terhadap kesepakatan bersama, perekat sosial, etika dan moral, hukum kebiasaan, musyawarah untuk mufakat dan menjadi media pendidikan pembinaan sikap penghargaan dan keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin, 2012. *Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Bratawijaya, 1993. *Harmoni Islam dan Tradisi Lokal*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Frideta, 2020. Analisis Struktural Kumpulan Cerita Rakyat Dayak Jangkang Tanjung volume 5 No.1 2020. 21 - 34 Valentinus Ola Beding, Jurnal Kansasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang
- Geertz Clifford, 1981. *Tafsir Kebudayaan (The Interpretation of Cultures)*. Jakarta : Gramedia.
- Ghazali M, 2017. *Pembangunan Kebudayaan dan Praktek Ritus Keselamatan*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- Handoko, W, 2007. *Asul-Usul Masyarakat Maluku, Budaya dan Persebaran : Kajian Arkologi dan Mitologi*. Kapata Arkologi.
- Harton, 2016. *Hukum dan Pranata Adat Indonesia*, Gramedia : Jakarta.
- Hery Nachrawy. 2012. *Sejarah Kebudayaan Maluku Utara*. Kie Raha Press, Ternate.
- Jalaluddin, 2014. *Tradisi. Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta.

- Keesing, 2012, *Antropologi Budaya : Suatu Perspektif Kontemporer*, Erlangga
- Koentjaraningrat.2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia: Jakarta.
- Lili Rasjidi, 2019. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia.
- Muhannis, 2013. *Fungsi Praktek Adat dan Ritual Keagamaan*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- Muhaimin, 2018.*Islam:dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*,Ciputat:Logos Wacana Ilmu.
- Muchtar,2011.*AntropologiAgama:Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan,dan Agama*,:Bandung:Alfabeta
- Marzuki, 2015, *Pranata Agama dan Adat Ritual Masyarakat Indonesia*. Gramedia: Jakarta.
- Nuruddin, 2016. *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, LKIS, Yogyakarta.
- Narwoko, 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group.
- Supanto, 2013. *Tradisi Lisan sebagai SumberInformasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*,(Jakarta:Depdikbud.
- Soelaeman, 2017. *Upacara adat Ritual-Ritual Keagamaan*, Jakarta: Grafindo Perdsada.
- Soekadijo, 2014. *Adat Istiadat Dalam Perspektif Kebudayaan Kontemporer Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Yusuf, 2016. *Praktek Adat dan Ritual Indonesia*, Bandung : Alfabeta.
- Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Makassar : Unimal Press.